



PUTUSAN

Nomor 703/PID.B /2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **HANANIAS YOSAPATI HULU ALIAS ANAS;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 005 RW. 005, Desa Petodan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **AMONI LAIA alias LAIA;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/31 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pagar Nusalmah Blok L Nomor 6, Dusun Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **STEVANUS MBUSU ALIAS STEVAN;**
2. Tempat lahir : Noakebe;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/01 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Naokebe, Desa Wologei Timur, Kabupaten Ende;
- 7. Agama : Kristen Katolik;
- 8. Pekerjaan : -

Terdakwa IV:

- 1. Nama lengkap : **GUSTI ALIAS GUSTI BIN (ALM) BELASIUS NDAU;**
- 2. Tempat lahir : Manggarai;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Agustus 1990;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Perumahan Nusa Damai Jalan Mandiri, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- 7. Agama : Kristen Katolik;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V:

- 1. Nama lengkap : **YULIUS BUJA ALIAS EJA BIN WIELMUS;**
- 2. Tempat lahir : Ende (Nusa Tenggara Timur);
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 Juli 1986;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kel. Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 7. Agama : Kristen Katolik;
- 8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa VI:

- 1. Nama lengkap : **AJMAN AHMAD ALIAS AJMAN BIN (ALM) TAHER;**
- 2. Tempat lahir : Kopo One (Nusa Tenggara Timur);
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/3 Maret 1995;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VII:

1. Nama lengkap : **ADHAR ANALIGA BIN LASA ANALIGA**;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan di RUTAN oleh:

- a. Penyidik, RUTAN, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, RUTAN, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
- b. Penuntut Umum, RUTAN, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
- c. Hakim Pengadilan Negeri, RUTAN, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1, RUTAN, sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau ke-1, RUTAN, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
- Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau ke-2, RUTAN, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus dan Terdakwa VI Ajman Ahmad

Hal 3 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ajman bin Taher didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: Asep Ruhiat, S.Ag, S.H., M.H., Artion, S.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., Miftahul Ulum, S.H., Wiryana Nata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., M.H., Wahyu Yandika, S.H., M.H., Faizil Adha, S.H., Ahmad Razali, S.H., Fery Adi Pransista, S.H., M.H. dan Mahatir Hardi Prasetya, S.H., Advokat pada Kantor Asep Ruhiat & Partners beralamat di Jalan Handayani Nomor 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 482/SK-AR/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Desember 2022 di bawah register Nomor 455/SK/2022/PN Bkn., sedangkan Terdakwa IV Gusti Alias Gusti Bin (Alm) Belasius Ndaou dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 703/PID.B/2022/PT PBR., tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Hananias Yosapati Hulu alias Anas dan kawan-kawan tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 703/PID.B/2022/PT PBR., tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 703/PID.B/2022/PT PBR., tanggal 15 Desember 2022, tentang hari sidang;
4. Serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang, tanggal 16 Agustus 2022 Nomor: Reg. Perkara PDM-428/KPR/08/2022, telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Mereka Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Terdakwa V Yulius Buja

Hal 4 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Eja bin Wihelms, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga bersama-sama dengan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta masyarakat Desa Terantang lainnya yang sedang berada di areal kebun kelapa sawit milik Koperasi Iyo Basamo yang terletak di Desa Terantang Kabupaten Kampar melihat sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang diantaranya adalah Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, serta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman berjalan dari Simpang PTPN V menuju ke portal/pintu masuk Koperasi Iyo Basamo, mengetahui adanya pergerakan dari Para Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya menuju ke portal yang terbuat dari besi, masyarakat langsung berdiri di belakang portal tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Alfian bin Abdul Rahman menyuruh Para Terdakwa beserta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa untuk masuk dan melakukan penyerangan, selanjutnya terjadi saling lempar pasir dan batu antara masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa mencoba masuk ke dalam areal lahan tersebut dengan cara melompati portal yang terbuat dari besi, lalu Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung mengejar masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut sambil membawa samurai, panah beserta anak panah, Parang, tongkat T, martil, ketapel, dan gergaji yang sebelumnya telah dipersiapkan.

- Setelah berhasil masuk ke dalam areal lahan tersebut, selanjutnya terjadi keributan antara Para Terdakwa serta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman dengan masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa VI melempar pasir dan kerikil ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlanis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Semi Suriyanto mengejar masyarakat kemudian melemparkan sebuah batu hingga mengenai bagian kening sebelah kanan Saksi Endrawati, sedangkan Saksi Alvin Septiawan Laia memegang tongkat T lalu memukuli tangan Saksi Fitri Yani, sementara Saksi Afandi Sembiring melemparkan potongan tandan sawit ke arah Saksi Feby Feliana hingga Saksi Feby Feliana jatuh dan

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Saksi Feby Feliana merasa pusing serta mengalami luka di bagian kening sebelah kiri, Terdakwa III merusak tenda dan memukul-mukul tempat masak serta sepeda motor milik masyarakat yang sedang parkir di areal lahan tersebut, Terdakwa IV memukul Saksi Lisma Yanti dengan menggunakan kayu pelepah sawit dan mengenai telinga dan lengan sebelah kiri Saksi Lisma Yanti, Terdakwa V memukuli Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, Saksi Nazarudin alias Udin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar dan menyuruh masyarakat keluar dari areal lahan tersebut, sementara Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba memukuli Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, sementara Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, Sedangkan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa melemparkan batu ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin

Hal 8 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa VII melempar pasir kearah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa II menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Agustinus Fattu melemparkan batu dan pasir ke arah masyarakat diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar yang berada didalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo sambil melakukan pengancaman kepada masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan menggunakan tojok, sementara Saksi Rahmat Fajri melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta memegang kayu sambil berteriak menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut, sementara Terdakwa I melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, serta mengusir masyarakat dari areal lahan tersebut, kemudian Saksi Alfian memberikan perintah kepada Para Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang

Hal 10 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di areal lahan tersebut dan melakukan pemukulan kepada Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu

- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat yang berada di dalam areal lahan melarikan diri menuju ke perkebunan kelapa sawit atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Masari alias Enting melaporkan kepada pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Mereka Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Nda, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga bersama-sama dengan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu

Hal 11 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlanis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta masyarakat Desa Terantang lainnya yang sedang berada di areal kebun kelapa sawit milik Koperasi Iyo Basamo yang terletak di Desa Terantang Kabupaten Kampar melihat sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang diantaranya adalah Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, serta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman berjalan dari Simpang PTPN V menuju ke portal/pintu masuk Koperasi Iyo Basamo, mengetahui adanya pergerakan dari Para Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya menuju ke portal yang terbuat dari besi, masyarakat langsung berdiri di belakang portal tersebut.

Hal 12 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Alfian bin Abdul Rahman menyuruh Para Terdakwa beserta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa untuk masuk dan melakukan penyerangan, selanjutnya terjadi saling lempar pasir dan batu antara masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa mencoba masuk ke dalam areal lahan tersebut dengan cara melompati portal yang terbuat dari besi, lalu Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung mengejar masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut sambil membawa samurai, panah beserta anak panah, Parang, tongkat T, martil, ketapel, dan gergaji yang sebelumnya telah dipersiapkan;
- Setelah berhasil masuk ke dalam areal lahan tersebut, selanjutnya terjadi keributan antara Para Terdakwa serta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin

Hal 13 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman dengan masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa VI melempar pasir dan kerikil ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Semi Suriyanto mengejar masyarakat kemudian melemparkan sebuah batu hingga mengenai bagian kening sebelah kanan Saksi Endrawati, sedangkan Saksi Alvin Septiawan Lala memegang tongkat T lalu memukul tangan Saksi Fitri Yani, sementara Saksi Afandi Sembiring melemparkan potongan tandan sawit ke arah Saksi Feby Feliana hingga Saksi Feby Feliana jatuh dan menyebabkan Saksi Feby Feliana merasa pusing serta mengalami luka di bagian kening sebelah kiri, Terdakwa III merusak tenda dan memukul-mukul tempat masak serta sepeda motor milik masyarakat yang sedang parkir di areal lahan tersebut, Terdakwa IV memukul Saksi Lisma Yanti dengan menggunakan kayu pelepah sawit dan mengenai telinga dan lengan sebelah kiri Saksi Lisma Yanti, Terdakwa V memukul Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, Saksi Nazarudin alias Udin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi

Hal 14 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar dan menyuruh masyarakat keluar dari areal lahan tersebut, sementara Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba memukuli Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, sementara Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sedangkan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa melemparkan batu ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa VII melempar pasir ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm)

Hal 15 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa II menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Agustinus Fattu melemparkan batu dan pasir ke arah masyarakat diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar yang berada didalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo sambil melakukan pengancaman kepada masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan menggunakan tojok, sementara Saksi Rahmat Fajri melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias

Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta memegang kayu sambil berteriak menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut, sementara Terdakwa I melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, serta mengusir masyarakat dari areal lahan tersebut, kemudian Saksi Alfian memberikan perintah kepada Para Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dan melakukan pemukulan kepada Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat yang berada di dalam areal lahan melarikan diri menuju ke perkebunan kelapa sawit atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Masari alias Enting melaporkan kepada pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut bersama – sama Para Terdakwa serta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman, mengakibatkan Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar masing-masing mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Hal tersebut sebagaimana:

1. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/236/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Rafi Candra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan besi pada daerah pinggang dan daerah leher sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah bahu, punggung dan pinggang;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Hal 18 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 4 cm di bawah puncak bahu, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 11 cm x 5 cm;
 - b. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
 - c. Pada pinggang sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm dari taju atas belakang tulang usus, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 3 cm;
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan;
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak;
6. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah punggung kanan dan pinggang sebelah kiri serta luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

2. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/237/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Endrawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan pada daerah kepala

Hal 19 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di atas alis, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm;
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan;
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak;
6. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

3. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/238/VII/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisma Yanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pelepah sawit pada daerah telinga dan lengan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah dan tangan.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada korban terdapat:
 - a. Tepat pada daun telinga kiri sisi depan, sejajar liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
 - b. Pada lengan kiri atas sisi luar, 3 cm dari bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan;
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak;
6. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 44 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kiri atas dan luka lecet pada daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

4. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/239/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rayuliani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pentungan pada wajah dan bahu kiri

Hal 21 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah dan bahu kiri;

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada pipi sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di bawah sudut luar mata, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
 - b. Pada lengan atas kiri sisi luar, 3 cm di bawah puncakbahu, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 5 cm x 3 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 45 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi dan lengan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

5. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/240/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Irizia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu pada daerah dada sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dada dan sesak saat bernafas.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan frekuensi pernafasan meningkat.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dada sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 3 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada di RS Awal Bros dan didapatkan hasil tidak terdapat patah pada tulang iga, paru dan jantung dalam batas normal.
5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak berupa pemberian oksigen melalui hidung 5L/menit dan diberikan terapi berupa obat anti sesak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 59 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

6. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/241/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan

Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



pemeriksaan terhadap Masari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan pada daerah kepala dan lengan kanan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada dahi dan lengan kanan;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam keadaan normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kiri, 6,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas alis, terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
 - b. Pada lengan kanan bawah sisi depan, 6 cm di atas pergelangan tangan, terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran 2,5 cm x 4 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi kiri dan lengan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

7. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/242/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Fachriani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan (bahan tidak diketahui) pada daerah dahi kanan dan punggung tangan kiri sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di atas alis, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan;
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak;
6. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

8. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/243/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nurbaini, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar dengan menggunakan sebuah benda (tidak diketahui pasti jenis bendanya) pada daerah tangan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung jari tengah tangan kanan, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 39 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores pada punggung jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

9. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/244/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rinawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan balok kayu pada daerah punggung dan dilempar menggunakan benda yang korban tidak ketahui pasti pada daerah kepala sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala dan punggung.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 38 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

10. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/245/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian

Hal 27 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Eti Erlianis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar dengan menggunakan batu pada daerah tangan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi depan, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 4 cm x 4 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

11. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/246/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



pemeriksaan terhadap Ilzam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 6,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan besi dan balok kayu pada daerah kepala, leher dan kaki kiri lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala, leher dan kaki kiri.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada kepala sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan, 4 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
 - b. Pada kepala sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan, 8 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
 - c. Pada pipi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di bawah liang telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran 9 cm x 2 cm.
 - d. Pada telapak kaki kiri, terdapat 3 buah luka lecet dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm ; 0,5 cm x 0,5 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 59 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah kepala, memar pada daerah kepala dan lecet pada daerah pipi dan telapak

Hal 29 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

12. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/247/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Rifky Endardi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada daerah wajah dan kepala lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala dan wajah.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada pipi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
 - b. Pada pipi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
 - c. Pada bibir bawah sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.

Hal 30 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan dan memar bibir sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

13. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/248/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Fitriani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pentungan berbahan kayu dan jerigen pada daerah dahi dan punggung sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi dan tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.

Hal 31 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada dahi sebelah kanan dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

14. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/249/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Zaki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong, gagang samurai, balok kayu dan batu bata pada daerah kepala, punggung dan bahu sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala, punggung dan bahu.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada kepala sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan, 2 cm di atas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 1 cm x 1 cm.

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



- b. Pada belakang kepala sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, 20 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat 4 buah luka lecet gores dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,2 cm; 2 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm dan 1 cm x 0,2 cm.
- c. Tepat pada pundak bahu kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- d. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 15 cm x 0,2 cm.

4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak daerah kepala dan bahu serta luka lecet pada daerah kepala dan punggung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

15. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/250/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusnimar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 3,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu bata pada daerah leher sebanyak

Hal 33 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah leher.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada leher sisi belakang sebelah kanan, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm di bawah batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 7 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 47 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daerah leher sisi belakang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

16. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER/251/VI/KES.3/2022/ RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Feby Feliana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu bata pada daerah dahi sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal

Hal 34 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 3 cm x 2,5.
 - c. Tepat pada pundak bahu kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
 - d. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 15 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka lecet disertai memar pada daerah dahi kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Hal 35 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mereka Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Nda, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga bersama-sama dengan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta masyarakat Desa Terantang lainnya yang sedang berada di areal kebun kelapa sawit milik Koperasi Iyo Basamo yang terletak di Desa Terantang Kabupaten Kampar melihat sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang diantaranya adalah Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, serta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman berjalan dari Simpang PTPN V menuju ke portal/pintu masuk Koperasi Iyo Basamo, mengetahui adanya pergerakan dari Para Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya menuju ke portal yang terbuat dari besi, masyarakat langsung berdiri di belakang portal tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Alfian bin Abdul Rahman menyuruh Para Terdakwa beserta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa untuk masuk dan melakukan penyerangan, selanjutnya terjadi saling lempar pasir dan batu

Hal 37 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa mencoba masuk ke dalam areal lahan tersebut dengan cara melompati portal yang terbuat dari besi, lalu Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung mengejar masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut sambil membawa samurai, panah beserta anak panah, Parang, tongkat T, martil, ketapel, dan gergaji yang sebelumnya telah dipersiapkan.

Hal 38 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil masuk ke dalam areal lahan tersebut, selanjutnya terjadi keributan antara Para Terdakwa serta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman dengan masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa VI melempar pasir dan kerikil ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Semi Suriyanto mengejar masyarakat kemudian melemparkan sebuah batu hingga mengenai bagian kening sebelah kanan Saksi Endrawati, sedangkan Saksi Alvin Septiawan Laia memegang tongkat T lalu memukul tangan Saksi Fitri Yani, sementara Saksi Afandi Sembiring melemparkan potongan tandan sawit ke arah Saksi Feby Feliana hingga Saksi Feby Feliana jatuh dan menyebabkan Saksi Feby Feliana merasa pusing serta mengalami luka di bagian kening sebelah kiri, Terdakwa III merusak tenda dan memukul-mukul tempat masak serta sepeda motor milik masyarakat yang sedang parkir di areal lahan tersebut, Terdakwa IV memukul Saksi Lisma Yanti dengan menggunakan kayu pelepah sawit dan mengenai telinga dan lengan sebelah kiri Saksi Lisma Yanti, Terdakwa V memukul Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, Saksi Nazarudin alias Udin melemparkan pasir

Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah masyarakat yang berada di areal lahan diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar dan menyuruh masyarakat keluar dari areal lahan tersebut, sementara Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba memukuli Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, sementara Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sedangkan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa melemparkan batu ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi

Hal 40 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa VII melempar pasir kearah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa II menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Agustinus Fattu melemparkan batu dan pasir ke arah masyarakat diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar yang berada didalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo sambil melakukan pengancaman kepada

Hal 41 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan menggunakan tojok, sementara Saksi Rahmat Fajri melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta memegang kayu sambil berteriak menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut, sementara Terdakwa I melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, serta mengusir masyarakat dari areal lahan tersebut, kemudian Saksi Alfian memberikan perintah kepada Para Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dan melakukan pemukulan kepada Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu

- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat yang berada di dalam areal lahan melarikan diri menuju ke perkebunan kelapa sawit atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Masari alias Enting melaporkan kepada pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 42 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan ketakutan masyarakat dalam melakukan aktivitas disekitar lahan sawit Iyo Basamo

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-428/KPR/08/2022, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 November 2022, telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang," sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, Pidana tersebut dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bambu;
 - 1 (satu) potong kayu bulat;
 - 1 (satu) potong bambu runcing 1,5 m;
 - 1 (satu) potong besi bulat 1,5 m;
 - 2 (dua) buah ketapel;
 - 1 (satu) bilah samurai;
 - 2 (dua) buah panah dan 2 anak panah;
 - 2 (dua) Parang

Hal 43 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tongkat T warna hitam;
- 1 (satu) buah martil;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman dan foto pada saat kejadian;

Dipergunakan dalam perkara Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia dkk;

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndau, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong bambu;
 2. 1 (satu) potong kayu bulat;
 3. 1 (satu) potong bambu runcing 1,5 m;
 4. 1 (satu) potong besi bulat 1,5 m;
 5. 2 (dua) buah ketapel;
 6. 1 (satu) bilah samurai;

Hal 44 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah panah dan 2 (dua) anak panah;
8. 2 (dua) Parang;
9. 2 (dua) buah tongkat T warna hitam;
- 10.1 (satu) buah martil;
- 11.1 (satu) buah gergaji;
- 12.1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman dan foto pada saat kejadian;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022 tersebut, pada tanggal 25 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana dengan Akte Permintaan Banding Nomor: 32/Akta.Pid/2022/PN Bkn., permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut pada tanggal 29 November 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022 tersebut, pada tanggal 28 November 2022 Penuntut Umum juga mengajukan banding dengan Akte Permintaan Banding Nomor: 32/Akta.Pid/2022/PN Bkn., dan atas permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut tersebut, selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 November 2022, Perihal: mohon bantuan pemberitahuan permintaan Banding Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk melakukan pemberitahuan secara resmi terhadap Kuasa Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 06 Desember 2022 dan diserahkan kepada Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 06 Desember 2022 dan Memori Banding tersebut

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2022 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga mengajukan juga mengajukan alat bukti berupa P-1, yaitu 1 (satu) buah flasdisk yang berisi keterangan Para Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W4.U7/4241/HK.01/XI/2022/PN Bkn, tanggal 28 November 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W4.U7/4240/HK.01/XI/2022/PN Bkn, tanggal 28 November 2022, yang ditujukan kepada Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut, yaitu:

Bahwa tindakan Para Terdakwa yang mencoba untuk memasuki lahan koperasi KUD Iyo Basamo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena pada dasarnya Para Terdakwa memasuki lahan guna memenuhi prestasi sebagai keamanan atau security sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengamanan Kebun KKPA Iyo Basamo Desa Terantang dengan PT. Garuda Baranoeri Nusantara tertanggal 04 Januari 2021 (Vide Bukti T-1 dan T-2), sehingga beralasan secara hukum dan tidak berlebihan jika kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Riau untuk dapat memeriksa kembali dan memutus perkara *a quo* secara keseluruhan, baik berdasarkan fakta hukum, alat bukti surat, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Ahli maupun bukti rekaman audio pemeriksaan Para Saksi:

Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang Asas Ketimpangan Dan Ketidakadilan Yang Termuat Dalam Surat Tuntutan Dan Putusan Judex Factie

Bahwa keseluruhan dari dalil-dalil Para Pembanding yang termuat dalam Pembelaan (Pledoi) mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya telah melakukan ketimpangan/ketidakadilan terhadap Terdakwa yaitu dengan tidak memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan yang terbukti dipersidangan, baik melalui keterangan Saksi, bukti petunjuk, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa/Para Pembanding serta tidak mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sehingga apa yang diputus oleh Judex Facti hanya berpatokan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata, padahal fakta persidangan telah terungkap bahwa Para Pembanding tidak pernah melakukan 12 perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP, adapun ketimpangan/ketidakadilan terhadap Para Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bangkinang Tidak Memuat Serta Mempertimbangkan Fakta Yang Sesungguhnya Terhadap Keterangan Para Saksi Dan Terkesan Memuat Narasi Yang Tidak Pernah Diterangkan Oleh Para Saksi:
 - a. Terkait Waktu Terjadinya Peristiwa;
 - b. Beberapa Keterangan Saksi Yang Tidak Pernah Diterangkan Pada Saat Pemeriksaan Di Pengadilan Akan Tetapi Dimuat Dalam Putusan Oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bangkinang Tidak Memuat Keterangan Saksi Yang Seharusnya Dipertimbangkan Sebagai Fakta Hukum Serta Mengabaikan Hal tersebut:

Bahwa dikarenakan banyaknya keterangan Saksi-Saksi yang tidak dimuat secara utuh serta ada yang dirubah dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka kami mengulang kembali hal-hal yang kami

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonkan di dalam pledoi berdasarkan fakta hukum akan tetapi dikesampingkan serta diabaikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Bangkinang, diantaranya sebagai berikut:

a. Kualitas Keterangan Para Saksi;

b. Proses Penyidikan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operational Prosedur (SOP);

1) Proses Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dilakukan dengan kekerasan dan penganiayaan terhadap Para Terdakwa;

2) Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi yang memuat tentang nama-nama serta peran Para Terdakwa adalah keterangan yang diajarkan oleh penyidik, bukan murni keterangan Para Saksi serta adanya Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi yang memberatkan Para Terdakwa, hanya tinggal tanda tangan saja, bukan dibuat atas dasar hal-hal yang dilihat, didengar serta yang dialami Saksi sendiri;

3) Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa dibuat atas dasar tekanan sehingga Para Terdakwa disuruh mengakui perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukannya serta Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membaca hasil Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatanganinya;

4) Berita Acara Terdakwa Hananias yang notabene tidak dapat membaca serta menulis, malah dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya tanpa diperdengarkan isinya;

B. Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bangkinang pada Putusan Nomor: 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022 atas nama Terdakwa/Para Pembanding;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak tepat, tidak benar dan tidak sesuai hukum, serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 453/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 21 November 2022 halaman 135 alinea ke 4/strip ke 4;

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor :
453/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 21 November 2022 halaman 138 alinea ke 5/strip ke 5;
3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor :
453/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 21 November 2022 halaman 139 alinea ke 2/strip ke 2;
4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor :
453/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 21 November 2022 halaman 140 alinea 8/strip 8 sampai dengan halaman 141;
5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor :
453/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 21 November 2022 halaman 141 alinea ke 6/strip ke 6 sampai dengan halaman 142;
6. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor :
453/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 21 November 2022 halaman 142 alinea ke 7 atau strip ke 7;
7. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor :
453/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 21 November 2022 halaman 94 142 sampai dengan halaman 143;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas, menurut hemat kami ada tiga pokok pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang senyatanya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan merupakan pertimbangan yang keliru serta hanya didasarkan pada Asumsi/Imajinasi belaka yang bertujuan untuk mencari-cari kesalahan Para Terdakwa/Para Pemanding, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Factie mempertimbangkan perbuatan hanya berdasarkan video;
- b. Bahwa Judex Factie melalui Video Bukti tersebut menyatakan adanya gerakan tangan dari Terdakwa Alfian untuk menyuruh Para Terdakwa maju, adalah pertimbangan hukum yang keliru serta mengada-ada, karena Para Saksi saja memberikan keterangan terkait perintah Alfian tersebut hanya berdasarkan asumsi belaka;
- c. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut hanya beberapa orang bukan seluruh Terdakwa;

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Keberatan Atas Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Bangkinang Pada Putusan Nomor: 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022 Terkait Unsur “Barang Siapa”, Unsur “TerangTerangan Dan Dengan Tenaga Bersama” Dan Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 170 Ayat (1)

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama” Dan Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas, menurut hemat kami ada tiga pokok pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang senyatanya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan merupakan pertimbangan yang keliru serta hanya didasarkan pada Asumsi/Imajinasi belaka yang bertujuan untuk mencari-cari kesalahan Para Terdakwa/Para Pembanding, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Judex Factie mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa hanya berdasarkan video;
- 2) Bahwa Judex Factie melalui Video Bukti tersebut menyatakan adanya gerakan tangan dari Terdakwa Alfian untuk menyuruh Para Terdakwa maju, adalah pertimbangan hukum yang keliru serta mengada-ada, karena Para Saksi saja memberikan keterangan terkait perintah Alfian tersebut hanya berdasarkan asumsi belaka;
- 3) Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut hanya beberapa orang bukan seluruh Terdakwa;

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan diatas telah membuktikan bahwa Para Terdakwa Hananias Yosapati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Yulius Buja Dan Ajman Ahmad Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, maka selanjutnya kami Kuasa Hukum Para Terdakwa Hananias Yosapati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Yulius Buja, Ajman Ahmad, memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Cq Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan Putusan *Judex facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangkinang), dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding/Para Terdakwa Hananias Yosapati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Yulius Buja, Ajman Ahmad;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Pidana Nomor 453/Pid.B/2022/PN.Bkn yang dibacakan pada tanggal 21 November 2022 dan mengadili sendiri dengan amar berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa Hananias Yosapati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Yulius Buja, Ajman Ahmad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Para Terdakwa Hananias Yosapati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Yulius Buja, Ajman Ahmad dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa Hananias Yosapati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Yulius Buja, Ajman Ahmad dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onstslag van rechtsvervolging);
 3. Memulihkan nama baik Para Terdakwa Hananias Yosapati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Yulius Buja, Ajman Ahmad dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa Hananias Yosapati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Yulius Buja, Ajman Ahmad dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Taher, tanggal 6 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 6 Desember 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022, yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoinya dipersidangan Pengadilan Negeri dan terhadap semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Memori Banding, pada prinsipnya semuanya sudah dipertimbangkan seksama dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ke-satu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, akan diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan yang menyebabkan Para Saksi terluka, bermula adanya permasalahan Kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan Koperasi Iyo Basamo yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti, yang mana pada saat di Pengadilan Tinggi Riau permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh

Hal 52 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang merebut, memanen buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain menguasai dan mengambil hasil/buah Kelapa Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 masyarakat yang tergabung ke dalam Kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslianti melakukan/mendirikan tenda, pas dipintu masuk ke areal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) dan juga melakukan penjagaan di portal milik Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena areal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) diduduki oleh masyarakat yang tergabung ke dalam Kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslianti mulai hari Senin tanggal 30 Mei 2022, lebih kurang 3 (tiga) minggu, sehingga hasil panen sawit tidak bisa dikeluarkan dari lokasi KKPA Iyo Basamo tersebut, oleh karena itu maka hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa, yang dipimpin oleh Saksi Alfian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan rombongan security/pengamanan yang terdiri dari security tetap Koperasi Iyo Basamo dan diluar security tetap yang lebih kurang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang menuju ke lokasi tersebut dengan tujuan untuk membuka ampang-ampang/portal yang sudah dikuasai oleh masyarakat Desa Terantang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB, Para Saksi yang terdiri dari Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Akm) Tamrin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rina Wati binti Tamrin, Saksi Sri Ranti Vatia alias Rati binti Masari, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit binti Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Endrawati alias Een binti Marzuki, Saksi Nurbaini binti Tazar, dan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bersama-sama dengan masyarakat Desa Terantang yang berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang melakukan penjagaan di portal/pintu masuk keareal

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP) kemudian datang Para Terdakwa dengan massa yang berjumlah lebih kurang 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu masyarakat Desa Terantang sedang berjaga-jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik KUD Iyo Basamo kemudian melihat Para Terdakwa bersama dengan massa menuju portal tersebut lalu Para Saksi bersama dengan warga masyarakat Desa Terantang lainnya berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Para Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum ibu-ibu;

Menimbang, bahwa kekerasan oleh Para Terdakwa kepada Para Saksi yang menyebabkan adanya korban yang luka-luka, tidak semata-mata kesalahan Para Terdakwa tetapi juga dipicu oleh tindakan Para Saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menjadi korban dalam kejadian tersebut bahwa Para Saksi dan masyarakat Desa Terantang yang memulai untuk melakukan pelemparan pasir kepada Para Terdakwa untuk bertahan karena Para Terdakwa bersama dengan massa mendesak untuk masuk ke dalam portal dengan cara memukul portal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Alfian (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu Saksi Fahri, Saksi Beni Reja bersama dengan tim Kepolisian Polres Kampar di barak perkebunan kelapa sawit KUD Iyo Basamo yang mana pada saat penggeledahan didalam dan sekitar barak ditemukan barang bukti berupa busur, ketapel, besi sedangkan didalam tas milik Terdakwa Alfian ditemukan barang bukti berupa sangkur dan rencong dan juga handphone;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sengketa Kepengurusan KUD Iyo Basamo antara kepengurusan Koperasi Iyo Basamo yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dalam perkara perdata, sekarang sedang diuji pada tingkat Kasasi, maka seharusnya kedua belah pihak menghormati proses

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sedang berjalan sampai Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap, sehingga jika sudah ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap area Kebun Kelapa Sawit atau lahan sengketa masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, maka Para Pihak bisa meminta kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya untuk melakukan upaya paksa melalui Permohonan Eksekusi, sehingga dapat mencegah terjadinya keributan yang menyebabkan timbulnya korban yang luka seperti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terjadinya kekerasan terhadap Para Saksi yang menyebabkan Para Saksi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidaklah sepenuhnya kesalahan dari Para Terdakwa tetapi juga dipicu oleh Para Saksi yang telah menduduki lahan, padahal perkara perdata yang menjadi pangkal sengketa kepengurusan Koperasi Iyo Basamo yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti masih dalam tahap Proses Kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding lainnya dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, tetapi diminta kepada Para Hakim untuk menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga atas dasar Surat Edaran tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan akan menjatuhkan yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN Bkn., yang diajukan oleh Fery Adi Pransista, S.H., M.H., salah satu Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 telah mengajukan banding terhadap perkara nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022, atas nama Terdakwa Hananias Yosapati Hulu Als Anas,dkk;

Menimbang, bahwa tetapi berdasarkan Surat Kuasa Khusus 482/SK-AR/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Desember 2022 di bawah register Nomor 455/SK/2022/PN Bkn., Penasihat Hukum hanya mendapat kuasa dari Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus dan Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher sedangkan Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum tersebut, lebih lanjut Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga juga tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga tidak mengajukan banding, tetapi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama sehingga sangat tidak adil apabila lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kepada Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher berbeda dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang sama kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam dan memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana beserta keluarganya melainkan *bersifat preventif, edukatif dan korektif*, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pidana penjaranya, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi yang berguna bagi keluarga serta masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-satu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijalani, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Para Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP,

Hal 57 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn., tanggal 21 November 2022, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Nda, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Nda, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan dan 7 (tujuh) hari;

Hal 58 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, dkk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MF. Eva Juniar Simamora, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Para Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MF. Eva Juniar Simamora, S.H.

Hal 59 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 60 dari 59 hal Putusan Nomor 703PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)